



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Niaga pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan lain-lain yang diajukan oleh :

1. **NASRULLAH,SH.,MM.,CRA.,CLA.,CLI. KURATOR.**
2. **DR.M.ACHSIN,SE.,SH.,MM.,M.Kn.,M.Ec.Dev.,M.Si.,Ak.,CA.,CRA.CLA., CLI. KURATOR,** Keduanya berkantor: JSLG Consulting di Gedung Sarinah lantai 9, Ruang 9.02, Jalan MH. Thamrin No. 11, kelurahan Gondangdia, kecamatan Menteng, kota Jakarta Pusat. dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Rina Kencanasari, SH., Hendra Mulya Irawan, SH., Kartiko Yudi Prakosa, SH., Jatmiko Wicaksono, SH., Awang Lazuardi Embat, SH., Kesemuanya berkantor: Ruko Raden Intan Blok F di Jl. Raden Intan, kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

Melawan

1. **Pemerintah Kota Malang,** Alamat di Jl. Tugu No. 1, kelurahan Kiduldalem, kecamatan Klojen, kota Malang, selanjutnya disebut.....**Tergugat I;**
2. **Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang, sekarang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Malang** Alamat di Jl. Bingkil No. 1, kelurahan Ciptomulyo, kecamatan Sukun, kota Malang, selanjutnya disebut.....**Tergugat II;**

Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2023, dibawah Register Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby. Jo. Nomor 40/ Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa Penggugat adalah Tim Kurator PT. Citra Gading Asritama (dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tanggal 6 Nopember 2019, yang AMARNya :

MENGADILI :

- Menyatakan Termohon PKPU PT. Citra Gading Asritama dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya.
- Menunjuk Pesta Partogi H. Sitorus,SH.M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai HAKIM PENGAWAS.
- Mengangkat ;
 1. Nasrullah, SH.,MM.,CRA.,CLA.,CLI., Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham RI, sesuai dengan bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor: AHU.AH. 04.03-71, tanggal 18 Mei 2015.
 2. DR.M.Achsin,SE.,SH.,MM.,M.Kn.,M.Ec.Dev.,M.SI.,Ak.,CA.,CPA.,CRA.,CLA.,CLI., Pengurus yang terdaftar di Kementerian

Hal.2 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Ham RI, sesuai dengan bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-67, tanggal 18 Mei 2015.

- Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir.
 - Menghukum Termohon (Debitur) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.735.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
1. Bahwa sejak diucapkan Putusan Pailit tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tanggal 6 Nopember 2019, maka PT. Citra Gading Asritama (dalam Pailit) dan demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sebagaimana **Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004** Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni :
Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
 2. Bahwa akibat kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat Putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. (Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
 3. Bahwa Penggugat selaku Kurator PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) memiliki Tugas sebagaimana dalam **Pasal 69 ayat 1 Undang-**

Hal.3 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni :

Tugas Kurator adalah melakukan Pengurusan dan/atau Pembersihan harta pailit.

4. Bahwa selaku Kurator PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan semua upaya mengamankan harta pailit sebagaimana dalam **Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004** Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni :

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

5. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Buku II, Angka 20. Gugatan Lain-lain, pada angka 20 titik 2, yakni :

Kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain atau menjadi pihak dalam gugatan perlawanan pihak ketiga harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Hakim Pengawas. (Pasal 69 ayat 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

6. Bahwa Kurator selaku Penggugat dalam mengajukan gugatan lain-lain ini telah mendapatkan ijin dari Hakim Pengawas berdasarkan **PENETAPAN Nomor: 40/Pdt.Sus-PKPU/ 2019/PN.Niaga.Sby.** tanggal 11 Oktober 2022.

Hal. 4 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



- B. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan lain-lain berdasarkan **Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004** Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni :

Putusan atas Permohonan pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur.

Sedangkan **dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004** Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan :

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, Actio Paulina, Perlawanan Pihak Ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Buku II, Angka 20. Gugatan Lain-lain, pada angka 20 titik 2, yakni :

Kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain atau menjadi pihak dalam gugatan perlawanan pihak ketiga harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Hakim Pengawas. (Pasal 69 ayat 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Hal.5 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai Proyek Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro yang berlokasi di kecamatan Sukun, kota Malang, dengan Nilai Kontrak Rp. 38.481.128.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dikerjakan/dilaksanakan oleh PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), sebagaimana dalam SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI (KONTRAK) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/ 2013, Tanggal 1 Juli 2013, Pekerjaan: Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro, lokasi kecamatan Sukun, kota Malang.
- D. Bahwa dalam pelaksanaannya SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI (KONTRAK) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/ 2013, Tanggal 1 Juli 2013, Pekerjaan: Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro, Lokasi kecamatan Sukun, kota Malang, telah dilakukan Addendum Kontrak sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
1. Addendum Kontrak I, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/ 2013 - ADD I, Tanggal 16 Juli 2013.
 2. Addendum Kontrak II, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013 -ADD II, Tanggal 25 Oktober 2013.
 3. Addendum Kontrak III, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013 -ADD II, Tanggal 17 Desember 2013.
 4. Addendum Kontrak IV, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013 -ADD II, Tanggal 27 Januari 2014.

Hal.6 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



- E. Bahwa dalam menjalankan Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013, Tanggal 1 Juli 2013, PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melaksanakan pekerjaan dengan Prestasi pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran fisik 62,30%, atas prestasi tersebut PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) pada tanggal 31 Desember 2013 telah menerima Pembayaran I dari Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 23.975.000.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta t rupiah).
- F. Bahwa pada bulan Mei 2014 pekerjaan pembangunan drainase Jalan Bondowoso – kali Metro, lokasi kecamatan Sukun, kota Malang, PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melaksanakan dengan prestasi pekerjaan selesai terpasang 100,35%, maka atas prestasi tersebut kewajiban Para Tergugat untuk pembayaran sisa pekerjaan yang menjadi Hak PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), sebesar :
- Nilai Kontrak Rp. 38.481.128.000,- dikurangi Pembayaran I yakni sebesar Rp. 23.975.000.000,-
 - Pembayaran Sisa Pekerjaan adalah **Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).**
- G. Bahwa dengan telah dilaksanakan pekerjaan selesai terpasang 100,35% pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – kali Metro, lokasi kecamatan Sukun, kota Malang, maka pada tanggal 12 Mei 2014 PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) melakukan penagihan pembayaran sisa pekerjaan sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara mengirimkan surat permohonan pencairan termyn kepada Tergugat II, sebagaimana surat dari PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) Nomor: 131/Termyn-PT.CGAV/2014, Tanggal 12 Mei 2014, namun belum ada

Hal.7 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



pembayaran lebih lanjut, karena Tergugat II menunggu hasil evaluasi teknis dari pihak independen.

- H. Bahwa Tergugat II telah meminta bantuan Pihak Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan (LB3) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, guna melakukan Evaluasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro lokasi kecamatan Sukun, kota Malang yang dikerjakan oleh PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), Tim Ahli ITS dalam melakukan evaluasi teknis juga disaksikan dari Pihak Tergugat II dan Pihak PT. Citra Gading Asritama (dalam Pailit), berdasarkan hasil evaluasi teknis Tim Ahli ITS Surabaya, sebagaimana dalam Laporan Evaluasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro, Kota Malang Mei 2014, **dalam KESIMPULANnya** menyatakan dari hasil perhitungan volume hasil pengukuran di lokasi per Mei 2014, didapat bahwa nilai bangunan yang telah terpasang adalah sebesar Rp. 38.616.957.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus enam belas juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- I. Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, sebagaimana dalam **Laporan Hasil Audit** atas Penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBD kota Malang Tahun 2013, Nomor: LHA-885/PW13/3/2014, Tanggal 8 Juli 2014, yakni :

- Pada **angka 5 (lima), Tentang KESIMPULAN** menyatakan dari hasil evaluasi teknis oleh ITS tersebut menunjukkan bahwa fisik terpasang sebesar Rp. 38.616.957.000,- melebihi harga kontrak, yakni mencapai 100,35% dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.461.128.000,-
- Pada **angka 6 (enam), Tentang SARAN, pada butir 3 (tiga)**, menyatakan **BPKP** menyarankan kepada Tergugat I agar

Hal.8 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Hak dan Kewajiban dengan pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku dan kontrak yang telah ditandatangani, yaitu membayar sisa pekerjaan dan terlebih dahulu memperhitungkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

- J. Bahwa dengan demikian telah jelaslah PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah menyelesaikan pekerjaan terpasang mencapai 100,35% melebihi nilai kontrak, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301 /2013, Tanggal 1 Juli 2013, Pekerjaan: Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro, yang berlokasi kecamatan Sukun, kota Malang.
- K. Bahwa selanjutnya PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) melakukan penagihan kepada Para Tergugat agar membayar sisa pekerjaan dari nilai kontrak yang menjadi HAK PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan cara mengirimkan Surat Permohonan Pencairan Termyn kepada Para Tergugat, yaitu:
1. Surat dari PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) Nomor: 132/Termyn – PT.CGA/IX/2014, Tanggal 4 September 2014.
 2. Surat dari PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) Nomor: 133/Termyn – PT.CGA/X/2014, Tanggal 31 Oktober 2014.
- L. Bahwa atas surat permohonan pencairan dimaksud, Para Tergugat bukannya membayar sisa pekerjaan malahan melakukan penagihan kepada PT. Citra Gading Asritama (Dalam pailit) mengenai Denda Keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 226.693.325,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana SARAN BPKP Perwakilan Jawa Timur, yaitu agar terlebih dahulu memperhitungkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Hal.9 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Bahwa atas penagihan mengenai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Para Tergugat, kemudian pada tanggal 29 Desember 2014 telah menyelesaikan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 226.693.325,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), kepada Tergugat I, sebagaimana Surat Tanda Setoran STS No. 06/DPUPPB/XII/2014, Tanggal 29 Desember 2014 dan juga bukti Setoran Bank Jatim Cabang Malang ke Rekening 0041000266 atas nama Tergugat I.
- N. Bahwa walaupun PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) pekerjaannya telah dilakukan Evaluasi Teknis oleh Tim Ahli dari ITS Surabaya, juga telah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Termyn serta telah membayar Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Para Tergugat tanpa suatu sebab dan alasan apapun hingga saat ini tidak bersedia untuk membayar sisa pekerjaan sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan HAK PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) adalah sangat merugikan PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), sebab tindakan Para Tergugat dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI).
- O. Bahwa Penggugat telah berusaha secara musyawarah kekeluargaan dengan para Tergugat namun selalu mengalami jalan buntu, dengan demikian Para Tergugat nyata-nyata tidak berkeinginan membayar sisa pekerjaan kepada PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), maka bagi Penggugat tidak ada jalan lain selain mengajukan Gugatan Lain-Lain ini ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Hal. 10 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. Bahwa akibat dari Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang nyata-nyata telah membuat PT. Citra Gading Asritama (Dalam pailit) mengalami kerugian, maka wajarlah Para Tergugat dihukum untuk membayar GANTI RUGI atas keterlambatan membayar sisa pekerjaan.
- Q. Bahwa sebagaimana **Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013, Tanggal 1 Juli 2013, Pada Bab X SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK, Huruf F PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA, Angka 65.3 DENDA dan GANTI RUGI, pada huruf d** menyatakan besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan Kompensasi, **sedangkan Suku Bunga yang berlaku yakni 6% (enam persen) tiap tahun, jika dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini dimasukkan berjumlah 8 (delapan) tahun sama dengan sebesar : Rp. 14.506.128.000,- x 6% x 8 = Rp. 6.962.941.440,- (enam milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).**
- R. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan autentik, maka hukum membenarkan apabila Penggugat mengajukan permohonan Putusan yang bersifat serta merta, dan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum Kasasi atau Upaya Hukum lainnya. (Uitvoerbaar Bij Vooraad).

Bahwa berdasarkan hal-hal dan data-data sebagaimana teru_rai di atas, dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan :

Hal.11 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Lain-Lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro, lokasi kecamatan Sukun, kota Malang telah menyelesaikan pekerjaan terpasang mencapai 100,35% (seratus koma tiga puluh lima persen) melebihi Nilai Kontrak, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013, Tanggal 1 Juli 2013.
3. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar sisa Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro, lokasi di kecamatan Sukun, kota Malang kepada PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat tanpa suatu sebab dan alasan apapun hingga saat ini tidak bersedia untuk membayar sisa pekerjaan sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan HAK PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) adalah sangat merugikan PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), sebab tindakan Para Tergugat dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI).
5. Menyatakan kewajiban pembayaran piutang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah bagian dari Harta Pailit milik PT. Citra Gading ASritama (Dalam Pailit).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Sisa Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro, lokasi di

Hal. 12 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Sukun, kota Malang kepada PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar GANTI RUGI atas keterlambatan membayar Sisa Pekerjaan, yakni 6% (enam persen) tiap tahun, jika dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini dimasukkan berjumlah 8 (delapan) tahun sama dengan sebesar : Rp. 14.506.128.000,- x 6% x 8 = Rp. 6.962.941.440,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
8. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Kasasi ataupun Upaya Hukum Lainnya (UITVOORBAAR BIJ VOERRAD);
9. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dipersidangan, yaitu:

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama Rina Kencanasari, SH.;
- Untuk Tergugat I hadir Kuasanya bernama Dr. Suparno, S.H., M.Hum, Fatima Novrinda I, S.H., M.Hum, Fulan Diana Kusumawati, S.H., M.Hum, Achmad Harris Emawan, S.H, Suryani Wibawanti, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2023;
- Untuk Tergugat II hadir Kuasanya bernama Dr. Suparno, S.H., M.Hum, Fatima Novrinda I, S.H., M.Hum, Achmad Harris Emawan, S.H, Suryani Wibawanti, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2023;

Hal.13 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Juni 2023 masing-masing sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* (Kompetensi Absolut)

a) Bahwa sengketa di dalam perkara *aquo* menyangkut tentang kontrak atau surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso - Kalimetro Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 antara Dahat Sih Bagyono, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Ir. Ichsan Suaidi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Gading Asritama. Beserta addendum kontrak sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

1) Addendum Kontrak I, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD I, tanggal 16 Juli 2013 ;

2) Addendum Kontrak II, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD II, tanggal 25 Oktober 2013 ;

3) Addendum Kontrak III, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD III, tanggal 17 Desember 2013 ;

4) Addendum Kontrak IV, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD IV, tanggal 27 Januari 2014 ;

Hal. 14 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bahwa didalam surat perjanjian Nomor :
056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 tersebut

pada angka 3 disebutkan dengan tegas, "Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :

- a. Pokok perjanjian;
- b. Surat penawaran;
- c. Daftar kuantitas;
- d. **Syarat-syarat Khusus Kontrak;**
- e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis;
- g. Gambar-gambar; dan
- h. Dokumen lainnya.

c) Bahwa di dalam klausula syarat-syarat khusus kontrak pada huruf T yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa para pihak menetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai lembaga pemutus sengketa ;

d) Bahwa klausula syarat-syarat khusus kontrak pada huruf T tersebut **telah diuji dan ditegaskan** oleh lembaga peradilan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 518/Pdt/2015/PT.SBY tanggal 15 Desember 2015 yang dalam pertimbangan hukum halaman 31 dan amar putusan halaman 32 menyatakan sebagai berikut :

Quote :

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya

*"Menimbang, bahwa dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak huruf T yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan **terdapat klausula***

Hal. 15 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai lembaga pemutus sengketa

“Menimbang bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase maka menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Quote :

Amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :
518/Pdt/2015/PT.SBY

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 247/Pdt.G/2014/PN. Mlg, yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini
- e) Bahwa hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1645 K/Pdt/2016 tanggal 22 September 2016 yang pertimbangan hukum dan amar putusannya halaman 22 sebagai berikut :

Quote

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- “Bahwa dalam perjanjian KONTRAK tanggal 1 Juli 2013 ada klausula apabila ada sengketa para pihak akan diselesaikan

Hal.16 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



secara musyawarah "Badan Arbitrase (BANI) atau di Pengadilan Negeri ;

- *Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) mengartikan klausula tersebut pilihan dari pilihan, maka Penggugat dapat memilih Pengadilan Negeri, sedangkan judex facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat, oleh karena disebutkan secara tegas melalui Arbitrase (BANI) maka haruslah ke BANI dulu, sehingga Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili;*
- *Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, dapat dibenarkan karena ternyata baik dalam syarat-syarat khusus dan umum yang tercantum dalam lampiran bukti T.8 terdapat klausul Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian kerja konstruksi atau kontrak dalam perkara aquo, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga badan peradilan umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Malang menjadi tidak berwenang mengadili perkara ini ;*
- *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut harus ditolak."*

Quote :

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1645 K/Pdt/2016 tanggal 22 September 2016

*Hal. 17 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut.

f) Bahwa hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusannya pada halaman 6 menyatakan sebagai berikut :

Quote :

Pertimbangan Hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

- *“Menimbang bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan memeriksa secara seksama memori peninjauan Kembali tanggal 19 September 2018 dan kontra memori peninjauan Kembali tanggal 23 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex juris tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut :*

- *Bahwa dalam perjanjian yang dibuat para pihak terdapat klausula arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili, sebagaimana diatur pada Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;*

- *“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut harus ditolak.”*

Quote :

Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Hal.18 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



"MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut ;

g) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby berkenaan mengenai perselisihan terhadap kontrak atau surat perjanjian Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 beserta addendum kontrak I-IV, **haruslah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan atau sengketa;**

h) Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menyatakan menolak untuk memeriksa atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby;

i) Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).**

2. Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan perkara (*error in persona*)

a. Bahwa Penggugat sebagai kurator dari PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) melakukan gugatan lain-lain kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 3 ayat (1)

*Hal. 19 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
b) Bahwa apabila mencermati ketentuan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui secara jelas mengenai gugatan hal-hal lain telah disebutkan limitatif dan tersurat adalah mengenai :

- Gugatan Actio pauliana ;
- Gugatan Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan ;
- Gugatan Perkara dimana debitor, kreditor, curator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

*Hal.20 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



Mencermati dari ketiga aspek tersebut di atas, disangkutkukan dengan uraian posita dan petitum perkara *aquo* dimana Walikota Malang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) sebagai Tergugat I dan Tergugat II maka diketahui bahwasanya bukanlah pihak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut.

c) Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut. Penggugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan lain-lain kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana di dalam perkara *aquo*.

d) Bahwa oleh karena Penggugat tidak berwenang melakukan gugatan lain-lain kepada Tergugat I dan Tergugat I, maka Penggugat dalam perkara *aquo* tidak mempunyai kapasitas (*error in persona*) sehingga gugatan harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

3. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* (Kompetensi Relatif)

a) Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bekasi ;

b) Bahwa para pihak di dalam surat perjanjian konstruksi (kontrak) Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013

Hal.21 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



dengan tegas dan jelas telah menetapkan apabila keputusan yang diambil oleh panitia Arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka para pihak menetapkan penyelesaian perselisihan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Ketentuan Teknis dan Spesifikasi Teknis;

- c) Bahwa Ketentuan Teknis dan Spesifikasi Teknis merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian konstruksi (kontrak) Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 3 (tiga) surat perjanjian konstruksi (kontrak) Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013;
- e) Bahwa oleh karena para pihak telah menetapkan Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

4. Gugatan Penggugat kurang pihak

- a. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang sebagai pihak dalam perkara a quo;
- b. Bahwa menyangkut pembayaran, in casu yang berwenang dan mempunyai tugas melakukan pembayaran kepada pihak lain pada Pemerintah Kota Malang adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui BKAD Kota Malang. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan

Hal.22 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



fungsinya serta sesuai pula dengan delegasi yang diberikan oleh Walikota Malang kepada BKAD Kota Malang;

- c. Bahwa oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen dan BKAD tidak ikut digugat dalam perkara a quo, maka gugata Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*)**

5. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada eksepsi di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu **memberikan putusan sela** atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**
- c. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas **mengajukan perkara (*error in persona*)** maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**.
- d. gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada wilayah Pengadilan yang tidak berwenang (*relative competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**
- e. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak. Maka harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*)**.

Hal.23 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



- f. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf E halaman 5 yang antara lain menyatakan : “.....PT.Citra Gading Asritama (Dalam Palilit) pada tanggal 31 Desember 2013 telah menerima Pembayaran I dari Para Tergugat yaitu sebesar Rp.23.975.000.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)”

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah benar dan Tergugat I dan Tergugat II **mengakui sendiri** bahwa telah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat, yaitu :

- Rp. 7.696.225.000,- (tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pencairan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) ; dan
- Rp. 16.278.745.400,- (enam belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sebagai pencairan sebesar 100% (serratus persen) atas Kontrak addendum II.

Dengan demikian total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 23.975.000.000,- (dua puluh tiga milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

4. Bahwa gugatan Penggugat masing-masing :

Hal.24 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada huruf F halaman 6 yang antara lain menyatakan : “.....PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melaksanakan dengan prestasi pekerjaan selesai terpasang 100,35%”
- Pada huruf I halaman 7 yang antara lain menyatakan : “pada angka 5 (lima), Tentang KESIMPULAN menyatakan dari evaluasi teknis oleh ITS tersebut menunjukkan bahwa fisik terpasang sebesar Rp.38.616.957.000,- melebihi harga kontrak, yakni mencapai 100,35% dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.461.128.000,-“.

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. Apabila hanya melihat sisi selesai atau tidaknya pekerjaan. Menurut Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus memperhatikan kelebihan pekerjaan senilai Rp 135.829.000,- (serratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) atau sama dengan 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen). Menurut Tergugat I dan Tergugat II kelebihan tersebut **tidak sesuai** dengan Kontrak Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.481.128.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2013 sebagaimana juga telah dilakukan beberapa addendum :

- a) Addendum Kontrak I, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD I, tanggal 16 Juli 2013 ;
- b) Addendum Kontrak II, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD II, tanggal 25 Oktober 2013 ;

Hal.25 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Addendum Kontrak III, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD III, tanggal 17 Desember 2013 ;

d) Addendum Kontrak IV, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD IV, tanggal 27 Januari 2014 ;

Sebagaimana yang telah disepakati antara PT.CGI (dalam Pailit) dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II diatas, sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak permohonan wanprestasi Penggugat.

5. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf N halaman 8 yang antara lain menyatakan : *"..... Para Tergugat tanpa suatu sebab dan alasan apapun hingga saat ini tidak bersedia untuk membayar sisa pekerjaan sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan HAK PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) adalah sangat merugikan PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) sebab Tindakan Para Tergugat dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI)"*

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena pekerjaan Pembangunan drainase Jalan Bondowoso-Kalimetro di Kecamatan Sukun sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 dengan nilai kontrak Rp. 38.481.128.000,- (Tiga puluh delapan milyar empat ratus satu juta serratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari

Hal.26 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2013 sebagaimana juga telah dilakukan beberapa kali addendum :

A. Addendum Kontrak I, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD I, tanggal 16 Juli 2013 ;

B. Addendum Kontrak II, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD II, tanggal 25 Oktober 2013 ;

C. Addendum Kontrak III, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD III, tanggal 17 Desember 2013 ;

D. Addendum Kontrak IV, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD IV, tanggal 27 Januari 2014 ;

Belum dilaksanakan serah terima pekerjaan dari PT.CGI kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : *"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan"*.

Hal ini juga dikuatkan dan dibenarkan dalam **kontrak poin 5 huruf b angka 7)** dimana salah satu kewajiban dari penyedia adalah :

Hal.27 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyedia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak”

Dalam **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Poin B.2 Penyelesaian kontrak angka 31.1** apabila pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan barang.

Quote :

“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan”

Bahwa apabila telah dilaksanakan serah terima pekerjaan maka pembayaran dilakukan 95% (Sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak dan 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan 100%. Hal ini sebagaimana disepakati dalam **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point B.2**

Penyelesaian Kontrak angka 31.5 :

“Pembayaran dilakukan 95% (Sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas , maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengguna barang/jasa tidak melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) karena sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat , PT. CGI (dalam pailit) belum mengajukan permintaan secara tertulis serah terima pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyerahkan pekerjaan. Dimana serah terima pekerjaan

Hal.28 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



merupakan satu rangkaian dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf P halaman 9 yang antara lain menyatakan : *“Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang nyata-nyata telah membuat PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) mengalami kerugian, maka wajarlah Para Tergugat dihukum untuk membayar GANTI RUGI atas keterlambatan membayar sisa pekerjaan”*

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan keterlambatan pembayaran , maka merujuk kepada **SSUK angka 65.2 huruf b tentang pembayaran (66)** mengatur :

“pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.”

Sisa pembayaran akan diberikan jika pekerjaan telah selesai dan sesuai kontrak, tidak kurang dan tidak lebih. Namun sebagaimana telah didalilkan Penggugat sendiri, bahwa telah terjadi kelebihan pengerjaan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari yang ditentukan dalam kontrak yang mana kelebihan 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) pengerjaan ini tidak tertulis di kontrak maupun addendum I, addendum II, addendum III dan addendum IV . Hal ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi Tergugat I dan Tergugat II, bagaimana bisa Tergugat I dan Tergugat II membayarkan sisa

*Hal.29 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



pekerjaan sedangkan pekerjaan tidak sesuai, dalam hal ini melakukan prestasi namun tidak sesuai kontrak?.

7. Bahwa perlu kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini ketahui, bahwsanya meskipun Penggugat dalam positanya mendalilkan PT CGI (dalam Pailit) telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan drainase Jalan Bondowoso -kali metro secara 100,35% (seratus koma tiga puluh lima persen). Namun senyatanya secara factual belum selesai pembangunannya secara sempurna sehingga manfaat dan fungsi pembangunan saluran drainase tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. **Hal tersebut disebabkan terdapat belum terhubungnya manhole satu dengan yang lainnya dengan Panjang sekitar ± 260 m (dua ratus enam puluh meter) terletak di perempatan Jl. Bendungan Sutami -Kali Metro.**

Apabila merujuk kepada **ketentuan teknis pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan Bagian I syarat-syarat Teknis Pekerjaan pasal 01 Pendahuluan ayat (2) :**

“Setiap bahan, perlengkapan yang tidak tampak pada gambar rencana, atau yang diperlukan dalam melengkapi pekerjaan ini sampai sempurna, meskipun tidak dijelaskan dalam spesifikasi dan gambar rencana, harus disediakan dan dipasang oleh pemborong sebagai bagian dari penyempurnaan pekerjaan.”

Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013, paket pekerjaan konstruksi ini adalah kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso -Kali Metro. Oleh karena item sudah sangatlah jelas bahwa **obyek perjanjian ini adalah Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro.** Dengan demikian menhole merupakan bagian dari pekerjaan proyek ini, sehingga Ketika PT. (CGI) dalam pailit tidak melakukan pekerjaan

Hal.30 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyambungan menhole, justru PT. (CGI) dalam pailit yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap pemenuhan kesempurnaan pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I dan tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat I dan Tergugat II.
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**
- c. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas **mengajukan perkara (*error in persona*)** maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**.
- d. gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada wilayah Pengadilan yang tidak berwenang (*relative competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**
- e. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak. Maka harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Hal.31 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Juni 2023 masing-masing sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* (Kompetensi Absolut)

a. Bahwa sengketa di dalam perkara *aquo* menyangkut tentang kontrak atau surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso - Kalimetro Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 antara Dahat Sih Bagyono, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Ir. Ichsan Suaidi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Gading Asritama. Beserta addendum kontrak sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

- 1) Addendum Kontrak I, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD I, tanggal 16 Juli 2013 ;
- 2) Addendum Kontrak II, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD II, tanggal 25 Oktober 2013 ;
- 3) Addendum Kontrak III, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD III, tanggal 17 Desember 2013 ;
- 4) Addendum Kontrak IV, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD IV, tanggal 27 Januari 2014 ;

b) Bahwa didalam surat perjanjian Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 tersebut

*Hal.32 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 3 disebutkan dengan tegas, "Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :

- a. Pokok perjanjian;
 - b. Surat penawaran;
 - c. Daftar kuantitas;
 - d. **Syarat-syarat Khusus Kontrak;**
 - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Gambar-gambar; dan
 - h. Dokumen lainnya.
- c) Bahwa di dalam klausula syarat-syarat khusus kontrak pada huruf T yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa para pihak menetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai lembaga pemutus sengketa ;
- d) Bahwa klausula syarat-syarat khusus kontrak pada huruf T tersebut **telah diuji dan ditegaskan** oleh lembaga peradilan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 518/Pdt/2015/PT.SBY tanggal 15 Desember 2015 yang dalam pertimbangan hukum halaman 31 dan amar putusan halaman 32 menyatakan sebagai berikut :

Quote :

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya

*"Menimbang, bahwa dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak huruf T yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan **terdapat klausula bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai lembaga pemutus sengketa***

Hal.33 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase maka menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Quote :

Amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:
518/Pdt/2015/PT.SBY

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 247/Pdt.G/2014/PN. Mlg, yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini
- e) Bahwa hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1645 K/Pdt/2016 tanggal 22 September 2016 yang pertimbangan hukum dan amar putusannya halaman 22 sebagai berikut :

Quote

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- “Bahwa dalam perjanjian KONTRAK tanggal 1 Juli 2013 ada klausula apabila ada sengketa para pihak akan diselesaikan secara musyawarah “Badan Arbitrase (BANI) atau di Pengadilan Negeri ;

Hal.34 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) mengartikan klausula tersebut pilihan dari pilihan, maka Penggugat dapat memilih Pengadilan Negeri, sedangkan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat, oleh karena disebutkan secara tegas melalui Arbitrase (BANI) maka haruslah ke BANI dulu, sehingga Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, dapat dibenarkan karena ternyata baik dalam syarat-syarat khusus dan umum yang tercantum dalam lampiran bukti T.8 terdapat klausul Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian kerja konstruksi atau kontrak dalam perkara aquo, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga badan peradilan umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Malang menjadi tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut harus ditolak.”

Quote :

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1645 K/Pdt/2016 tanggal 22 September 2016

MENGADILI:

Hal.35 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut.

f) Bahwa hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusannya pada halaman 6 menyatakan sebagai berikut :

Quote :

Pertimbangan Hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

- *“Menimbang bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan memeriksa secara seksama memori peninjauan Kembali tanggal 19 September 2018 dan kontra memori peninjauan Kembali tanggal 23 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex juris tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut :*

- *Bahwa dalam perjanjian yang dibuat para pihak terdapat klausula arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili, sebagaimana diatur pada Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;*

- *“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut harus ditolak.”*

Quote :

Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Hal.36 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



"MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut ;

g) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby berkenaan mengenai perselisihan terhadap kontrak atau surat perjanjian Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 beserta addendum kontrak I-IV, **haruslah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan atau sengketa;**

h) Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menyatakan menolak untuk memeriksa atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby;

i) Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).**

2. **Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan perkara (*error in persona*)**

a. Bahwa Penggugat sebagai kurator dari PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) melakukan gugatan lain-lain kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 3 ayat (1)

*Hal.37 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

b. Bahwa apabila mencermati ketentuan penjelasan pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

*“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio
pauliana,*

*perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana
Debitor,*

*Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam
perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator
terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit
karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku
dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama
dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara
permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan
jangka waktu penyelesaiannya.”*

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui secara jelas
mengenai gugatan hal-hal lain telah disebutkan limitatif dan tersurat
adalah mengenai :

- Gugatan Actio pauliana ;
- Gugatan Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan ;
- Gugatan Perkara dimana debitor, kreditor, curator, atau Pengurus
menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan
harta palit termasuk gugatan Kurator terhadap direksi yang yang
menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya
atau kesalahannya.

*Hal.38 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



Mencermati dari ketiga aspek tersebut di atas, disangkutkutan dengan uraian posita dan petitum perkara *aquo* dimana Walikota Malang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) sebagai Tergugat I dan Tergugat II maka diketahui bahwasanya bukanlah pihak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut.

c. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut. Penggugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan lain-lain kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana di dalam perkara *aquo*.

d. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berwenang melakukan gugatan lain-lain kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat dalam perkara *aquo* tidak mempunyai kapasitas (*error in persona*) sehingga gugatan harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

3. **Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* (Kompetensi Relatif)**

a. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bekasi;

b. Bahwa para pihak di dalam surat perjanjian konstruksi (kontrak)

Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013

Hal.39 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



dengan tegas dan jelas telah menetapkan apabila keputusan yang diambil oleh panitia Arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka para pihak menetapkan penyelesaian perselisihan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Ketentuan Teknis dan Spesifikasi Teknis;

- c. Bahwa Ketentuan Teknis dan Spesifikasi Teknis merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian konstruksi (kontrak) Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 3 (tiga) surat perjanjian konstruksi (kontrak) Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013;
- e) Bahwa oleh karena para pihak telah menetapkan Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

4. **Gugatan Penggugat kurang pihak**

- a. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang sebagai pihak dalam perkara a quo;
- b. Bahwa menyangkut pembayaran, in casu yang berwenang dan mempunyai tugas melakukan pembayaran kepada pihak lain pada Pemerintah Kota Malang adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui BKAD Kota Malang. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan

*Hal. 40 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



fungsinya serta sesuai pula dengan delegasi yang diberikan oleh Walikota Malang kepada BKAD Kota Malang;

- c. Bahwa oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen dan BKAD tidak ikut digugat dalam perkara a quo, maka gugata Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*)**

5. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada eksepsi di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu **memberikan putusan sela** atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**
- c. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas **mengajukan perkara (*error in persona*)** maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**.
- d. gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada wilayah Pengadilan yang tidak berwenang (*relative competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**
- e. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak. Maka harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*)**.

Hal. 41 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



- f. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf E halaman 5 yang antara lain menyatakan : *".....PT.Citra Gading Asritama (Dalam Palilit) pada tanggal 31 Desember 2013 telah menerima Pembayaran I dari Para Tergugat yaitu sebesar Rp.23.975.000.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)"*

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah benar dan Tergugat I dan Tergugat II **mengakui sendiri** bahwa telah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat, yaitu :

- Rp. 7.696.225.000,- (tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pencairan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) ; dan
- Rp. 16.278.745.400,- (enam belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sebagai pencairan sebesar 100% (seratus persen) atas Kontrak addendum II.

Dengan demikian total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 23.975.000.000,- (dua puluh tiga milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

*Hal.42 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



4. Bahwa gugatan Penggugat masing-masing :

- pada huruf F halaman 6 yang antara lain menyatakan : “.....PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melaksanakan dengan prestasi pekerjaan selesai terpasang 100,35%”
- Pada huruf I halaman 7 yang antara lain menyatakan : “pada angka 5 (lima), Tentang KESIMPULAN menyatakan dari evaluasi teknis oleh ITS tersebut menunjukkan bahwa fisik terpasang sebesar Rp.38.616.957.000,- melebihi harga kontrak, yakni mencapai 100,35% dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.461.128.000,-”.

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. Apabila hanya melihat sisi selesai atau tidaknya pekerjaan. Menurut Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus memperhatikan kelebihan pekerjaan senilai Rp 135.829.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) atau sama dengan 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen). Menurut Tergugat I dan Tergugat II kelebihan tersebut **tidak sesuai** dengan Kontrak Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.481.128.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2013 sebagaimana juga telah dilakukan beberapa addendum :

- a) Addendum Kontrak I, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD I, tanggal 16 Juli 2013 ;
- b) Addendum Kontrak II, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD II, tanggal 25 Oktober 2013 ;

Hal.43 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



c) Addendum Kontrak III, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)
Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD III, tanggal 17
Desember 2013 ;

d) Addendum Kontrak IV, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)
Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD IV, tanggal 27
Januari 2014 ;

Sebagaimana yang telah disepakati antara PT.CGI (dalam Pailit)
dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga berdasarkan dalil-dalil
yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II diatas, sudah sewajarnya
Majelis Hakim menolak permohonan wanprestasi Penggugat.

5. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf N halaman 8 yang antara lain
menyatakan : *"..... Para Tergugat tanpa suatu sebab dan alasan
apapun hingga saat ini tidak bersedia untuk membayar sisa pekerjaan
sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta
seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan HAK PT. Citra
Gading Asritama (Dalam Pailit) adalah sangat merugikan PT. Citra
Gading Asritama (Dalam Pailit) sebab Tindakan Para Tergugat
dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan
Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan PERBUATAN
INGKAR JANJI (WANPRESTASI)"*

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar
dan tidak dapat diterima. Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan
perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena pekerjaan Pembangunan
drainase Jalan Bondowoso-Kalimetro di Kecamatan Sukun
sebagaimana dimaksud dalam Kontrak nomor Nomor :
056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 dengan nilai
kontrak Rp. 38.481.128.000,- (Tiga puluh delapan milyar empat ratus
satu juta serratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari

*Hal. 44 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2013 sebagaimana juga telah dilakukan beberapa kali addendum :

A. Addendum Kontrak I, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD I, tanggal 16 Juli 2013 ;

B. Addendum Kontrak II, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD II, tanggal 25 Oktober 2013 ;

C. Addendum Kontrak III, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD III, tanggal 17 Desember 2013 ;

D. Addendum Kontrak IV, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak)

Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD IV, tanggal 27 Januari 2014 ;

Belum dilaksanakan serah terima pekerjaan dari PT.CGI kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : *"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan"*.

Hal ini juga dikuatkan dan dibenarkan dalam **kontrak poin 5 huruf b angka 7)** dimana salah satu kewajiban dari penyedia adalah :

Hal. 45 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyedia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak”

Dalam **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Poin B.2 Penyelesaian kontrak angka 31.1** apabila pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan barang.

Quote :

“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan”

Bahwa apabila telah dilaksanakan serah terima pekerjaan maka pembayaran dilakukan 95% (Sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak dan 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan 100%. Hal ini sebagaimana disepakati dalam **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point B.2**

Penyelesaian Kontrak angka 31.5 :

“Pembayaran dilakukan 95% (Sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengguna barang/jasa tidak melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) karena sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, PT. CGI (dalam pailit) belum mengajukan permintaan secara tertulis serah terima pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyerahkan pekerjaan. Dimana serah terima pekerjaan merupakan

*Hal. 46 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



satu rangkaian dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf P halaman 9 yang antara lain menyatakan : *“Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang nyata-nyata telah membuat PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) mengalami kerugian, maka wajarlah Para Tergugat dihukum untuk membayar GANTI RUGI atas keterlambatan membayar sisa pekerjaan”*

Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan keterlambatan pembayaran , maka merujuk kepada **SSUK angka 65.2 huruf b tentang pembayaran (66)** mengatur :

“pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.”

Sisa pembayaran akan diberikan jika pekerjaan telah selesai dan sesuai kontrak, tidak kurang dan tidak lebih. Namun sebagaimana telah didalilkan Penggugat sendiri, bahwa telah terjadi kelebihan pengerjaan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari yang ditentukan dalam kontrak yang mana kelebihan 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) pengerjaan ini tidak tertulis di kontrak maupun addendum I, addendum II, addendum III dan addendum IV . Hal ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi Tergugat I dan Tergugat II, bagaimana bisa Tergugat I dan Tergugat II membayarkan sisa

*Hal. 47 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



pekerjaan sedangkan pekerjaan tidak sesuai, dalam hal ini melakukan prestasi namun tidak sesuai kontrak?.

7. Bahwa perlu kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini ketahui, bahwsanya meskipun Penggugat dalam positanya mendalilkan PT CGI (dalam Pailit) telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan drainase Jalan Bondowoso -kali metro secara 100,35% (srratus koma tiga puluh lima persen). Namun senyatanya secara factual belum selesai pembangunannya secara sempurna sehingga manfaat dan fungsi pembangunan saluran drainase tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. **Hal tersebut disebabkan terdapat belum terhubungnya manhole satu dengan yang lainnya dengan Panjang sekitar ± 260 m (dua ratus enam puluh meter) terletak di perempatan Jl. Bendungan Sutami -Kali Metro.**

Apabila merujuk kepada **ketentuan teknis pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan Bagian I syarat-syarat Teknis Pekerjaan pasal 01 Pendahuluan ayat (2) :**

“Setiap bahan, perlengkapan yang tidak tampak pada gambar rencana, atau yang diperlukan dalam melengkapi pekerjaan ini sampai sempurna, meskipun tidak dijelaskan dalam spesifikasi dan gambar rencana, harus disediakan dan dipasang oleh pemborong sebagai bagian dari penyempurnaan pekerjaan.”

Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013, paket pekerjaan konstruksi ini adalah kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso -Kali Metro. Oleh karena item sudah sangatlah jelas bahwa **obyek perjanjian ini adalah Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro.** Dengan demikian menhole merupakan bagian dari pekerjaan proyek ini, sehingga Ketika PT. (CGI) dalam pailit

*Hal.48 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.
Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.*



tidak melakukan pekerjaan penyambungan menhole, justru PT. (CGI) dalam pailit yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap pemenuhan kesempurnaan pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I dan tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**
3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas **mengajukan perkara (*error in persona*)** maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**.
4. gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada wilayah Pengadilan yang tidak berwenang (*relative competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak. Maka harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 49 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013, Tanggal 1 Juli 2013, Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro, Lokasi Kecamatan Sukun, Kota Malang, diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Addendum Kontrak I Surat Perjanjian Kerja Konstruksi, Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 – ADD I, Tanggal 16 Juli 2013, TERHADAP Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73/301/2013, Tanggal 01 Juli 2013, diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotocopy Addendum Kontrak II Surat Perjanjian Kerja Konstruksi, Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 – ADD II, Tanggal 25 Oktober 2013, TERHADAP Addendum Kontrak I Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM.SDA/ 35.73/301/2013-ADD I, Tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotocopy Addendum Kontrak III Surat Perjanjian Kerja Konstruksi, Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 – ADD III, Tanggal 17 Desember 2013, TERHADAP Addendum Kontrak II Surat Perjanjian Kerja Konstruksi, Nomor: 056/88/BM.SDA/ 35.73.301/2013 – ADD II, Tanggal 25 Oktober 2013, TERHADAP Addendum Kontrak I Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73/301/2013, Tanggal 16 Juli 2013.

Hal.50 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



TERHADAP Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak), Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013, Tanggal 01 Juli 2013, diberi tanda bukti.....**P-4;**

5. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak), Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 – ADD IV, Tanggal 27 Januari 2013,

TERHADAP Addendum Kontrak III Surat Perjanjian Kerja Konstruksi, Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 – ADD III, Tanggal 17 Desember 2013, TERHADAP Addendum Kontrak II Surat Perjanjian Kerja Konstruksi, Nomor: 056/88/BM.SDA/ 35.73.301/2013 – ADD II, Tanggal 25 Oktober 2013, TERHADAP Addendum Kontrak I Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73/301/2013, Tanggal 16 Juli 2013.

TERHADAP Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak), Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013, Tanggal 01 Juli 2013, diberi tanda bukti.....**P-5;**

6. Fotocopy Surat dari Pemerintah Kota Malang, Tertanggal 11 April 2014, Nomor: 621.5/262/35.73.301/2014, Perihal: Permintaan Bantuan Evaluasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Bondowoso – Kali Metro Kota Malang, DITUJUKAN kepada Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) ITS di Surabaya, diberi tanda bukti.....**P-6;**

7. Fotocopy Surat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, tertanggal 21 April 2014, berupa SURAT PENUGASAN Nomor: 029573/IT2.3.1.1/ KP.04.00/2014., diberi tanda bukti.....**P-7;**

8. Fotocopy Surat dari PT. Citra Gading Asritama, tertanggal 12 Mei 2014, Nomor: 131/Termyn – PT. CGAN/2014, Perihal: Permohonan Pencairan Termyn, diberi tanda bukti.....**P-8;**

9. Fotocopy Laporan Evaluasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro Kota Malang, diterbitkan Jurusan Teknik

Hal.51 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Fakultas Teknis Sipil dan Perencanaan ITS, Mei 2014, diberi tanda bukti.....**P-9;**
10. Fotocopy Back Up Perhitungan Volume Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro Kota Malang, diterbitkan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknis Sipil dan Perencanaan ITS, Mei 2014, diberi tanda bukti.....**P-10;**
11. Fotocopy Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur menerbitkan Laporan Hasil Audit Atas Penggunaan Anggaran Yang Bersumber Dari APBD Pemerintah Kota Malang Tahun 2013, Nomor: LHA-885/PW13/3/2014. Tanggal: 8 Juli 2014, diberi tanda bukti.....**P-11;**
12. Fotocopy Surat dari Pemerintah Kota Malang, Tertanggal 17 Juli 2014, Nomor: 621/12.8/BM.SDA/35.73.301/2014. Perihal: Rincian Denda, DITUJUKAN Kepada Direktur PT. Ctra Gading Asritama., diberi tanda bukti.....**P-12;**
13. Fotocopy Surat dari PT. Citra Gading Asritama, tertanggal 4 September 2014, Nomor: 132/Termyn – PT. CGA/IX/2014, Perihal: Penagihan Termyn, diberi tanda bukti.....**P-13;**
14. Fotocopy Surat dari PT. Citra Gading Asritama, tertanggal 31 Oktober 2014, Nomor: 133/Termyn – PT. CGA/X/2014, Perihal: Penagihan Termyn, diberi tanda bukti.....**P-14;**
15. Fotocopy Surat Tanda Setoran, STS No. 06/DPUPPB/XII/2014. Tanggal 29 Desember 2014, diberi tanda bukti.....**P-15;**

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata aslinya tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Hal.52 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Malang Nomor : 247/Pdt.G/2014/PN.Mlg tanggal putusan 22 Juni 2015, diberi tanda bukti.....**TI.1 dan TII.1;**
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 518/Pdt/2015/PT.SBY tanggal 15 Desember 2015, diberi tanda bukti.....**TI.2 dan TII.2;**
3. Fotocopy Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1645 K/Pdt/2016 yang diputuskan pada tanggal 22 September 2016, diberi tanda bukti.....**TI.3 dan TII.3;**
4. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2019 tertanggal 19 Maret 2019, diberi tanda bukti.....**TI.4 dan TII.4;**
5. Fotocopy Kontrak atau surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso - Kalimetro Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013, diberi tanda bukti.....**TI.5 dan TII.5;**
6. Fotocopy Addendum Kontrak I, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD I, tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda bukti.....**TI.6 dan TII.6;**
7. Fotocopy Addendum Kontrak II, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD II, tanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda bukti.....**TI.7 dan TII.7;**
8. Fotocopy Addendum Kontrak III, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD III, tanggal 17 Desember 2013, diberi tanda bukti.....**TI.8 dan TII.8;**

Hal.53 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Addendum Kontrak IV, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013- ADD IV, tanggal 27 Januari 2014, diberi tanda bukti.....**TI.9 dan TII.9;**
10. Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberi tanda bukti...**TI.10 dan TII.10;**
11. Fotocopy Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama tanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda bukti.....**TI.11 dan TII.11;**
12. Flashdisk yang berisi video kondisi eksisting proyek Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso-Kalimetro, diberi tanda bukti...**TI.12 dan TII.12;**

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda TI.1 dan TII.1, TI.2 dan TII.2, TI.3 dan TII.3, TI.4 dan TII.4, TI.5 dan TII.5, TI.6 dan TII.6, TI.7 dan TII.7, TI.8 dan TII.8, TI.9 dan TII.9, TI.10 dan TII.10, TI.11 dan TII.11 tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Dahat Sih Bagyono disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa proyek pembangunan ini tahun anggaran 2013 secara fisik merencanakan membangun saluran drainase dari ujung ruas jalan Bondowoso sampai dengan Kali Metro dengan sepanjang sekitar 1,3 kilometer dengan 2 metode : Jl Bondowoso open gate (box yg sudah ada menggali lokasi dengan memasang box culvert. sedangkan metode

Hal.54 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dari ruas di jalan Tidar-Kalimetro dengan metode jacking. Proyek dikerjakan oleh PT CGA;

- Bahwa tujuan pembangunan proyek tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan banjir di Kawasan tersebut karena beberapa Kawasan sekitarnya adalah daerah rawan banjir;
- Bahwa harapan pembangunan ini adalah setidaknya mengurangi genangan banjir di wilayah tersebut dan memotong sumber banjir yang menuju ke daerah Kel Pisang Candi dan sekitarnya;
- Bahwa nilai kontrak pembangunan ini sekitar 38 M sekian;
- Bahwa proyek ini sampai sekarang belum selesai. Belum ada manfaat yang signifikan. Karena sebagaimana rencana kami yang terbangun dari ujung Jl Bondowoso sampai Kalimetro belum terhubung sepenuhnya. Pada ruas jalan Tidar (perempatan Galunggung) sampai dengan Kalimetro memang sudah terdapat menhole², tapi antar menhole belum terhubung sepenuhnya. Sehingga belum bisa mengalirkan air dari Bondowoso – Kalimetro.;
- Bahwa proyek ini sudah ada sebagian pembayaran terhadap progress 62,3 % yang tim rasa dilaksanakan sesuai ketentuan sudah dibayarkan tetapi belum ada PHO dan serah terima atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa serah terima pekerjaan setelah 100% merupakan salah satu syarat untuk pembayaran. PHO harus dilakukan sebelum pembayaran 100%, sementara opname proyek ini kami pandang belum ada unsur kemanfaatan karena belum tersambung 100%;
- Bahwa dari hasil pekerjaan 62,3% pekerjaan, nominal yang telah dibayarkan sekitar 23 M. dan dari 23M sudah lebih dulu terbayarkan Uang muka 20% sekitar 7M. Secara Perhitungan kontrak awal kami sekitar 38M, yang sudah terbayar 23M, sisa skitar 15M. Kontrak ini single year (setahun), kontrak awal Mei 2013-Des 2023, Per progress.;

Hal.55 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kasus ini, saksi kemarin memberikan perpanjangan waktu, jadi yang belum terbayar ini memang pekerjaan yang perpanjangan itu. Sudah dikerjakan, tetapi tidak tuntas sampai akhir, sehingga belum ada BAST;
- Bahwa kasus ini pernah dilakukan audit dari ITS dan ada hasilnya. Kewenangan audit ada di BPK, BPKP, inspektorat.
- Bahwa kontrak tertera di perjanjian. Tahun pertama tidak ada penyerahan, tetapi ada berita acara kami dengan CGA bahwa fisik mencapai 62,3% dan pekerjaan yang sudah selesai dibayar semua. Yang belum terbayarkan, yang di perpanjangan waktu. Ada addendum perpanjangan. Inti bunyi addendum, memberi kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum selesai. Seingat saksi diberi waktu sampai April, tapi saksi lupa pastinya karena sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Yang dikerjakan PT CGA dalam perpanjangan adalah di ruas jalan Tidar. Sebagaimana metode awal dalam kontrak kerja, yang di ruas jalan Tidar dilakukan dengan metode jacking, tidak digali dari atas, tapi di bor dari dalam, kemudian setelah itu box2 yang diluar baru dipasang. Namun demikian saksi mencurigai ada indikasi metode ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh PT CGA, masih ada pengecoran di dalam. Sampai bulan April pun, pelaksanaannya tetap tidak tembus sampai ke Kalimetro. Yang di bor dari perempatan Galunggung sampai ke Kalimetro. Dalam proses perpanjangan, tidak ada pembayaran karena belum ada unsur kemanfaatan, fungsi belum tercapai.
- Bahwa di addendum tidak ditentukan cara pembayaran karena ada di kontrak awal yang berdasarkan per progress.;
- Bahwa dalam hal sekarang melakukan penyelesaian pekerjaannya, lalu dilakukan pembayaran adalah bukan kewenangan saksi dalam menjawab, karena perlu penganggaran;

Hal.56 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menhole yang tidak tersambung adalah satu kesatuan dengan proyek ini
- Bahwa terhadap hasil tersebut, ITS ini metodenya menghitung semuanya dari awal. Dari Jalan Bondowoso – Kalimetro. saksi tidak tahu terpisahnya volume2 yang sudah saksi akui kebenarannya dengan volume yang belum itu belum nampak bedanya. Kedua, dari sisi volume drainase di rencana awal selebar 2,5x2,5 m, informasi dari tim teknis beberapa bagian dimensinya tidak terpasang berukuran 2,5x2,5 m, sehingga ITS hanya berdasar volume yang terpasang tanpa mempertimbangkan dimensinya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kurang dimensinya berapa, karena posisinya terlalu dalam, tapi ada kecurigaan dimensinya lebih kecil dari perkiraan awal;

2.

Saksi Yocky Agus Firmanda, S.T

disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi sebagai tim teknis di PU saat itu. Jadi sebatas pengetahuan saksi waktu itu saksi pernah ditunjuk untuk turun ke dalam menhole sedalam 14m. Ada 2x saksi turun. Yang pertama di dekat pisau jacking di dekat outletnya dengan tim BPK. Yang kedua di awal 2014, turun di sebelum menhole terakhir. Ternyata di dalamnya ada yang pakai cor manual, diluar dari spesifikasi yang ditentukan. Jadi, disini saksi mendapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan belum tersambung drainase sampe outlet;
- Bahwa menurut item pekerjaan memang ada item pembetonan, namun yang diharapkan yang didalam merupakan box culvert Kenyataannya saat saksi turun, di dalam ada yang cor manual, jadi setelah menhole

Hal.57 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa yang didorong dengan precast, di dalamnya digali secara horizontal kemudian di cor. Jadi tidak sesuai dengan kontrak;

- Bahwa faktanya tidak berfungsi. Karena ini dibangun sebagai drainase utama, tapi banjir tetap ada di wilayah Sengkaling kanan;
- Bahwa sebagai anggota yang tugasnya mengawasi proyek tersebut saksi hanya melihat detail gambarnya saja, untuk spesifikasi sudah saksi lihat. Saat meninjau lapangan, di gali. Padahal di awal kontrak, metodenya dibuka/digali dulu untuk dimasukkan box culvert, kemudian metode jacking yaitu didorong dari menhole oleh mesin kemudian sampai ke menhole satunya lagi, kemudian didorong lagi sampai outlet. Tidak semua di bor, atau tidak sesuai kontrak.;
- Bahwa menurut saksi, karena saksi melihat laporan hasil tambah kurang, pada akhir di tahun 2014 untuk penutupan saluran tersebut dengan over (37.38) untuk kondisi jalan, itu semua terhitung di 62,3%. Jadi semuanya sudah tercover pada nilai itu, termasuk pekerjaan perpanjangan.;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pelaksanaan sudah atau belum dilakukan audit karena sebelum dicairkan yang 62,3% ditinjau bersama hasil pekerjaan. Jadi dari awal sampai akhir total pekerjaan 62,3% dan itu yang sudah terbayarkan;
- Bahwa ada sekitar 15M yang belum terbayarkan;
- Bahwa ada evaluasi, ada diskusi juga supaya ada penyesuaian. Jadi saat itu ada semacam teguran dari atasan terhadap PT CGA. Karena masuk pun juga takut, walaupun dengan memakai safety, tetap licin, jadi tidak masuk sampai dasar karena volume air tinggi;
- Bahwa jika ada Teguran kan harusnya pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa denda yang sudah terbayarkan oleh PT CGA itu sebagai denda keterlambatan;

Hal.58 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* (*Kompetensi Absolut*)
 - a) Bahwa sengketa di dalam perkara *Aquo* menyangkut tentang kontrak atau surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kalimetro Nomor : 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013, pada angka 3 disebutkan dengan tegas, mengenai syarat-syarat khusus kontrak pada huruf T yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan para pihak menetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipilih sebagai lembaga pemutus sengketa;
 - b) Bahwa klausula syarat-syarat khusus kontrak pada huruf T tersebut telah diuji dan ditegaskan oleh lembaga peradilan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 518/Pdt/2015/PT.SBY tanggal

Hal.59 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2015 yang pada Pokoknya “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 247/Pdt.G/2014/PN.Mlg, yang dimohonkan banding tersebut” serta “Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini”

c) Bahwa dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1645 K/Pdt/2016 tanggal 22 September 2016 yang pada pokoknya “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut”;

d) Bahwa dikuatkan juga oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya “Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut”;

e) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023PN Niaga Sby Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby berkenaan mengenai perselisihan terhadap kontrak atau surat perjanjian Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 beserta addendum kontrak I-IV, haruslah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan atau sengketa;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*Absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*)

2. Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan perkara (error in persona)

Hal.60 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai kurator dari PT. Citra Gading Asritama (dalam Pailit) melakukan gugatan lain-lain kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang sejatinya Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pihak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam tersebut serta Penggugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan lain-lain kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana di dalam perkara *aquo*.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berwenang melakukan gugatan lain-lain kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat dalam perkara *aquo* tidak mempunyai kapasitas (*error in persona*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

3. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (*Kompetensi Relatif*)

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bekasi. Hal ini berdasarkan surat perjanjian konstruksi (kontrak) Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 yang menetapkan apabila keputusan yang diambil oleh panitia Arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka para pihak menetapkan penyelesaian perselisihan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Ketentuan Teknis dan Spesifikasi Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian;

Hal.61 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena para pihak telah menetapkan Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk menyelesaikan perlisihan, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang sebagai pihak dalam perkara a quo. Dalam hal ini yang berwenang dan mempunyai tugas melakukan pembayaran kepada pihak lain pada Pemerintah Kota Malang adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui BKAD Kota Malang. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai pula dengan delegasi yang diberikan oleh Walikota Malang kepada BKAD Kota Malang;

Bahwa oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen dan BKAD tidak ikut digugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (*kompetensi Absolut*) dan Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (*Kompetensi Relatif*) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan "*Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit*

Hal.62 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan”;

Menimbang, bahwa gugatan lain yang diajukan Penggugat adalah berpangkal pada perkara kepailitan yang menurut pasal 3 dan penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri, oleh karena itu Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan perkara (*error in persona*) dan eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ternyata eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan, juga siapa-siapa yang diikutsertakan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukannya karena Penggugatlah yang tahu siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang demikian haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum, maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat selaku Tim Kurator PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Tim Kurator PT Citra Gading Asritama (dalam

Hal.63 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit) karena berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 40/Pdt-Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 06 Nopember 2019 PT. Citra Gading Asritama dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya dan Penggugat ditunjuk selaku Tim Kurator;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai Proyek Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso - Kali Metro yang berlokasi di kecamatan Sukun, kota Malang, dengan Nilai Kontrak Rp. 38.481.128.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dikerjakan/dilaksanakan oleh PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), yang telah dituangkan dan ditandatangani bersama dalam SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI (KONTRAK) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013, Tanggal 1 Juli 2013;
- Bahwa dalam perjalanannya SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI (KONTRAK) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013, Tanggal 1 Juli 2013 telah dilakukan addendum/amandemen sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dalam menjalankan Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013, Tanggal 1 Juli 2013, PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melaksanakan pekerjaan dengan Prestasi pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran fisik 62,30%, atas prestasi tersebut PT.Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) pada tanggal 31 Desember 2013 telah menerima Pembayaran I dari Para Tergugat yaitu sebesar Rp 23.975.000.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2014 pekerjaan pembangunan drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro, lokasi kecamatan Sukun, kota Malang, PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melaksanakan dengan prestasi pekerjaan selesai terpasang 100,35%, maka atas prestasi tersebut

Hal.64 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Para Tergugat untuk pembayaran sisa pekerjaan yang menjadi Hak PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 PT Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melakukan penagihan pembayaran sisa pekerjaan sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara mengirimkan surat permohonan pencairan termyn kepada Tergugat II, sebagaimana surat Nomor: 131/Termyn-PT.CGA/V/2014, Tanggal 12 Mei 2014, namun belum ada pembayaran lebih lanjut, karena Tergugat II menunggu hasil evaluasi teknis dari pihak independent;
- Bahwa Tergugat II telah meminta bantuan Pihak Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan (LB3) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, guna melakukan Evaluasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso - Kali Metro lokasi kecamatan Sukun, kota Malang yang dikerjakan oleh PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), sebagaimana dalam Laporan Evaluasi Teknis Pekerjaan dengan Kesimpulan yang menyatakan perhitungan volume hasil pengukuran di lokasi per Mei 2014, didapat bahwa nilai bangunan yang telah terpasang adalah sebesar Rp. 38.616.957.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur juga telah melakukan audit di lapangan, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit atas Penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBD kota Malang Tahun 2013, Nomor: LHA-885/PW13/3/2014 tanggal 8

Hal.65 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, angka 5 (lima) tentang Kesimpulan menyatakan dari hasil evaluasi teknis oleh ITS tersebut menunjukkan bahwa fisik terpasang sebesar Rp. 38.616.957.000,- melebihi harga kontrak, yakni mencapai 100,35% dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.481.128.000,- serta angka 6 (enam) tentang Saran menyatakan BPKP menyarankan kepada Tergugat I agar menyelesaikan Hak dan Kewajiban dengan pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku dan kontrak yang telah ditandatangani, yaitu membayar sisa pekerjaan dan terlebih dahulu memperhitungkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

- Bahwa dengan demikian telah jelaslah PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melaksanakan kewajibannya dengan menyelesaikan pekerjaan dengan presentase pekerjaan sebesar 100,35% melebihi nilai kontrak, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013, Tanggal 1 Juli 2013, Pekerjaan: Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro, yang berlokasi kecamatan Sukun, kota Malang;
- Bahwa melalui Surat Nomor: 132/Termyn-PT.COM/IX/2014, Tanggal 4 September 2014 dan Surat Nomor: 133/Termyn-PT.COM/X/2014, Tanggal 31 Oktober 2014, PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) melakukan penagihan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 14.506.128.000, (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) atas sisa pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI (KONTRAK) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013, Tanggal 1 Juli 2013;
- Bahwa nyatanya, alih-alih melakukan pembayaran kepada PT. Citra Gading Asritama (dalam Pailit), Para Tergugat malah melakukan penagihan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada PT Citra Gading Asritama

Hal.66 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dalam Pailit) sebesar Rp. 226.693.325,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa demi mendapatkan Haknya, PT Citra Gading Asritama (dalam Pailit) melakukan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 226.693.325,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) tersebut kepada Tergugat I, sebagaimana Surat Tanda Setoran STS No. 06/DPUPPB/XII/2014, Tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa meskipun adanya laporan audit Independen yang ditunjuk oleh Tergugat II yaitu ITS Surabaya dan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur serta PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melakukan segala upaya penagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100,35% kepada Para Tergugat, akan tetapi hingga saat ini, Para Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada PT Citra Gading Asritama (dalam Pailit), hal ini sangatlah jelas bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*). Untuk itu, sangat berdasar hukum apabila Penggugat melakukan Tuntutan Hak PT Citra Gading Asritama (dalam Pailit) dengan mengajukan Gugatan Lain-Lain *a quo* melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013, Tanggal 1 Juli 2013, Pada Bab X SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK, Huruf F PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA, Angka 65.3 DENDA dan GANTI RUGI, pada huruf d "..... sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan Kompensasi, sedangkan Suku Bunga yang berlaku yakni 6% (enam persen) tiap tahun, jika dihitung sejak tahun 2015 sampai

Hal.67 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan ini dimasukkan berjumlah 8 (delapan) tahun sama dengan sebesar Rp. 14.506.128.000,- x 6% x 8 tahun yakni sejumlah Rp. 6.962.941.440,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah)

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-01 sampai dengan P-15 tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan adanya pembayaran kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp. 23.975.000.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus memperhatikan kelebihan pekerjaan senilai Rp. 135.829.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sama dengan 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen). Menurut Tergugat I dan Tergugat II kelebihan tersebut tidak sesuai dengan Kontrak Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.481.128.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana juga telah dilakukan 4 (empat) kali addendum;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengguna barang/jasa tidak melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) karena sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, PT. CGI (dalam pailit) belum mengajukan permintaan secara tertulis serah terima pekerjaan kepada Pejabat Pembuat

Hal.68 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) untuk menyerahkan pekerjaan. Dimana, serah terima pekerjaan merupakan satu rangkaian dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Sisa pembayaran akan diberikan jika pekerjaan telah selesai dan sesuai kontrak, tidak kurang dan tidak lebih. Namun sebagaimana telah didalilkan Penggugat sendiri, bahwa telah terjadi kelebihan pengerjaan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari yang ditentukan dalam kontrak yang mana kelebihan 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) pengerjaan ini tidak tertulis di kontrak maupun addendum I, addendum II, addendum III dan addendum IV. Hal ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi Tergugat I dan Tergugat II, bagaimana bisa Tergugat I dan Tergugat II membayarkan sisa pekerjaan sedangkan pekerjaan tidak sesuai, dalam hal ini melakukan prestasi namun tidak sesuai kontrak?
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tertanggal 01 Juli 2013, paket pekerjaan konstruksi ini adalah kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso – Kali Metro. Oleh karena item sudah sangatlah jelas bahwa obyek perjanjian ini adalah Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso — Kali Metro. Dengan demikian menhole merupakan bagian dari pekerjaan proyek ini, sehingga Ketika PT. (CGI) dalam pailit tidak melakukan pekerjaan penyambungan menhole, justru PT. (CGI) dalam pailit yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap pemenuhan kesempurnaan pekerjaan Pembangunan Drainase

Hal.69 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Jalan Bondowoso — Kali Metro;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat TI.1 dan TII.1 sampai dengan TI.12 dan TII.12 dan menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian atau tidak dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 sama dengan bukti TI.5 dan TII.5 berupa Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Nomor:056/88/BM.SDA /35.73.301/2013 tanggal 1 Juli 2013, yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan PT Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) pada tanggal 1 Juli 2013 telah melakukan perjanjian Kerjasama dalam bidang Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro, Lokasi Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan Nilai Kontrak Rp. 38.481.128.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian antara Tergugat dan PT Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah saling terikat karena perjanjian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-02 sampai dengan P-05 sama dengan bukti TI.6 dan TII.6 sampai dengan bukti TI.9 dan TII.9 masing-masing sebagai berikut:

- Addendum Kontrak I, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013-ADD I, tanggal 16 Juli 2013;
- Addendum Kontrak II, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013-ADD II, tanggal 25 Oktober 2013;
- Addendum Kontrak III, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013-ADD III, tanggal 17 Desember 2013;

Hal.70 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum Kontrak IV, surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013-ADD IV, tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa bukti P-02 sampai dengan P-05 yang juga sama dengan bukti TI.6 dan TII.6 sampai dengan bukti TI.9 dan TII.9 tersebut menerangkan bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tanggal 1 Juli 2013, Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro, Lokasi Kecamatan Sukun, Kota Malang telah dilakukan Addendum/amandemen sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-06 berupa Surat Nomor: 621.5/262/35.73.301/2014 tanggal 11 April 2014, Perihal: Permintaan Bantuan Evaluasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Bondowoso Kali Metro Kota Malang, dihubungkan dengan bukti P-07 berupa Surat Nomor: 029573/1T2.3.1.1/ KP.04.OO/2014 tertanggal 21 April 2014 Perihal: Surat Penugasan, yang menerangkan bahwa Tergugat II telah meminta bantuan kepada Pihak Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan (LB3) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, untuk melakukan Evaluasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso - Kali Metro lokasi kecamatan Sukun, kota Malang yang dikerjakan oleh PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-09 berupa Laporan Evaluasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso Kali Metro Kota Malang, diterbitkan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS, Mei 2014, dan bukti P-10 berupa Back Up Perhitungan Volume Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro Kota Malang, diterbitkan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS, Mei 2014, menyatakan dari hasil perhitungan volume hasil pengukuran di lokasi per Mei 2014, didapat bahwa nilai bangunan yang telah terpasang adalah

Hal.71 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 38.616.957.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus enam belas juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setara dengan progress pekerjaan sebesar 100,35%;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-08, bukti P-13 dan bukti P-14, PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah mengajukan surat penagihan kepada Tergugat I senilai Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), atas sisa pembayaran dari hasil Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso Kali Metro Kota Malang yang telah diselesaikan oleh PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Laporan Hasil Audit atas Penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBD kota Malang Tahun 2013, Nomor: LHA-885/PW13/3/2014, Tanggal 8 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. Menerangkan bahwa pada pokoknya hasil evaluasi teknis oleh ITS tersebut menunjukkan bahwa fisik terpasang sebesar Rp. 38.616.957.000,- melebihi harga kontrak, yakni mencapai 100,35% dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.461.128.000,- serta menyarankan kepada Tergugat I agar menyelesaikan Hak dan Kewajiban dengan pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku dan kontrak yang telah ditandatangani, yaitu membayar sisa pekerjaan dan terlebih dahulu memperhitungkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 berupa Surat Nomor: 621/12.8/BM.SDA/35.73.301/2014, tertanggal 17 Juli 2014, Perihal: Rincian Denda, yang ditujukan kepada PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) dan dihubungkan dengan bukti P-15 berupa surat Tanda Setoran, STS No.06/DPUPPB/X11/2014 tanggal 29 Desember 2014, yang menerangkan bahwa PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam membayar denda yang ditagihkan oleh Tergugat I senilai

Hal.72 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 226.693.325,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai denda dan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini dimasukkan berjumlah 8 (delapan) tahun sama dengan sebesar Rp. 14.506.128.000,- x 6% x 8 Rp. 6.962.941.440,- (enam milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam bukti P-01;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso — Kali Metro, Lokasi Kecamatan Sukun, Kota Malang telah selesai dilaksanakan oleh PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) dengan progress pekerjaan sebesar 100,35% (vide bukti P-09 dan bukti P-10). serta PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah memenuhi kewajibannya untuk membayar denda keterlambatan yang ditagihkan oleh Tergugat I (vide bukti P-12) dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 226.693.325,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 29 Desember 2014 (vide bukti P-14). Maka dengan telah dilakukan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso — Kali Metro, Lokasi Kecamatan Sukun, Kota Malang dan pembayaran denda keterlambatan tersebut dalam hal ini harus ada terlebih dahulu salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji, namun dalam hal ini PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) tidak melakukan wanprestasi, malahan justru PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) telah melaksanakan seluruh kewajibannya. Untuk itu, sudah seharusnya PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) menerima Haknya atas pembayaran

Hal.73 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso — Kali Metro dari Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memang benar Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya secara sempurna dan benar tujuan diadakannya proyek tidak memenuhi tujuan yang diharapkan, namun tidak berfungsinya proyek tersebut masih bisa dilanjutkan pengerjaannya dan menjadi berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa disini lain, Penggugat sudah mengeluarkan pengorbanan biaya untuk pengerjaan proyek yang dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim dirasa adil kalau Para Tergugat dibebani untuk membayar pengorbanan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dalil bantahan dan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dipandang telah terbantahkan melalui pembuktian yang bersifat *Tegenbewijs* oleh Penggugat, oleh karenanya dalil dan pembuktian Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem mana sajakah yang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Teknis dan Back Up Perhitungan Volume Evaluasi (vide bukti P-09 dan P-10) Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso — Kali Metro Kota Malang, yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknis Sipil dan Perencanaan

Hal.74 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITS, Mei 2014, menyatakan dari hasil perhitungan volume hasil pengukuran di lokasi per Mei 2014, didapat bahwa nilai bangunan yang telah terpasang adalah sebesar Rp. 38.616.957.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus enam belas juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setara dengan progress pekerjaan sebesar 100,35%, maka terhadap petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 yaitu agar menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar sisa Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso - Kali Metro, lokasi di kecamatan Sukun, kota Malang kepada PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 4 yaitu agar menyatakan Perbuatan Para Tergugat tanpa suatu sebab dan alasan apapun hingga saat ini tidak bersedia untuk membayar sisa pekerjaan sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan HAK PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) adalah sangat merugikan PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), sebab tindakan Para Tergugat dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 5 yaitu agar menyatakan kewajiban pembayaran piutang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah bagian dari Harta Pailit milik PT. Citra Gading ASritama (Dalam Pailit) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 6 yaitu agar menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa Pekerjaan Pembangunan

Hal.75 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase Jalan Bondowoso - Kali Metro, lokasi di kecamatan Sukun, kota Malang kepada PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum nomor 3, yang mana petitum nomor 3 dikabulkan dengan demikian petitum nomor 6 ini patutlah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 7 yaitu agar menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar GANTI RUGI atas keterlambatan membayar Sisa Pekerjaan, yakni 6% (enam persen) tiap tahun, jika dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini dimasukkan berjumlah 8 (delapan) tahun sama dengan sebesar Rp. 14.506.128.000,- x 6% x 8 Rp. 6.962.941.440,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 7 tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karena bunga moratorium adalah bunga menurut undang-undang bukan bunga yang diperjanjikan, dimana menurut pasal 1250 KUHPer perhitungan bunga moratorium dihitung sejak gugatan diajukan di Pengadilan, maka perhitungan bunga atau dendanya adalah dihitung sejak tanggal perkara ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu tanggal 13 April 2023 dan besarnya menurut penilaian Majelis Hakim adalah 3 % dengan mengingat Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sehingga terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 8 Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Kasasi ataupun Upaya Hukum Lainnya (*UITVOORBAAR BIJ VOERRAD*), oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 HIR jo, SEMA No 3

Hal.76 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 dan SEMA No 4 Tahun 2001, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat patutlah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat secara tanggung renteng selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepallitan dan PKPU serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso - Kali Metro, lokasi kecamatan Sukun, kota Malang telah menyelesaikan pekerjaan terpasang mencapai 100,35% (seratus koma tiga puluh lima persen) melebihi Nilai Kontrak, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor: 056/88/BM- SDA/35.73.301/2013 tanggal 1 Juli 2013;
3. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar sisa Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso - Kali Metro, lokasi di kecamatan Sukun, kota Malang kepada PT. Citra Gading Asritama

Hal.77 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pailit) sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat tanpa suatu sebab dan alasan apapun hingga saat ini tidak bersedia untuk membayar sisa pekerjaan sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan HAK PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) adalah sangat merugikan PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit), sebab tindakan Para Tergugat dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI);
5. Menyatakan kewajiban pembayaran piutang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah bagian dari Harta Pailit milik PT. Citra Gading ASritama (Dalam Pailit);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Sisa Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso - Kali Metro, lokasi di kecamatan Sukun, kota Malang kepada PT. Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) sebesar Rp. 14.506.128.000,- (empat belas milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi / bunga moratorium atas keterlambatan membayar sisa pekerjaan yakni 3% (tiga persen) tiap tahun, dihitung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 1.819.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya:

Hal.78 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023**, oleh kami **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, S.H., M.H.** dan **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Khusaini, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

TTD

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Hal.79 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 1.000.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 169.000,00;
3. Relas Panggilan	: Rp 600.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp 1.819.000,00;</u>

(satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal.80 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby.

Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.